



Isu Kejahatan Perang dalam Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutkan Nagorno-Karabakh

Herlan Febriani

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan. Prof H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

The conflict between Azerbaijan and Armenia over Nagorno-Karabakh began with territorial disputes. Nagorno-Karabakh has de facto recognition as Azerbaijan territory, but 95% of its population is Armenian. The relations between both countries continued to tense after a ceasefire in 1994. War crimes issue also affected these two states conflict resolution. This research discusses conflict resolution efforts by Azerbaijan and Armenia and the effect of war crimes issue on their conflict resolution efforts from 2006 to 2015 with the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) as mediator. This research is carried out by using descriptive-explanative and qualitative method. This study incorporates the framework of Galtung's triangle conflict theory and conflict resolution concepts to observe the effect of war crimes issue in conflict resolution between Azerbaijan and Armenia. This study found that the war crimes issue which affected the conflict resolution created the uncondusive situation for negotiation. Therefore, it is necessary for those parties to build trust and to reaffirm the importance of international law and international humanitarian law enforcement, also putting conscience as the embodiment of a civilized society.

Keywords: *Azerbaijan and Armenian conflict, Nagorno-Karabakh, warcrime, conflict resolution, Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)*

Pendahuluan

Nagorno-Karabakh adalah sebuah wilayah di Kaukasus Selatan. Meskipun 95% dari populasi Nagorno-Karabakh adalah etnis Armenia, secara internasional wilayah ini diakui sebagai bagian dari Azerbaijan. Ketika kedua negara dimasukkan ke Uni Soviet, ketegangan atas wilayah bisa diredam. Ketika kontrol Soviet atas negara-negara satelitnya melemah di tahun 1980-an, permusuhan berkobar sekali lagi. Sebuah perang enam tahun meletus setelah Nagorno-Karabakh mencoba pertama kalinya secara resmi bergabung dengan Armenia dan kemudian menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1991. Setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia pada tahun 1994, wilayah ini sebagian besar dibiarkan untuk memerintah sendiri secara otonom (www.cfr.org).

Dari tahun 2006 sampai ahun 2015 terjadi peningkatan konflik yang terlihat dalam aksi kekerasan, termasuk ditembak jatuhnya sebuah helikopter Armenia oleh pasukan Azerbaijan pada bulan November 2014 (Agence France-Presse di Baku, 2014), serta beberapa pertempuran mingguan, jika tidak terjadi setiap hari di sepanjang Garis Kontak (Parliament & Directorate-General for External Policies of the Union, 2016). Sejak tahun 1992, diputuskan bahwa *Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)* harus memimpin upaya mediasi masyarakat internasional. Minsk Group yang merupakan badan mediasi dari OSCE yang bertugas memelopori untuk menemukan solusi damai

bagi konflik Nagorno-Karabakh yang diketuai oleh Perancis, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat atau dikenal dengan Co-Chair. Kemudian OSCE segera berkembang menjadi forum negosiasi *de facto* pada konflik (Dehdashti-rasmussen,2006).

Dalam pertemuan yang berlangsung pada tanggal 18-19 Januari 2006, yang mempertemukan antara Menteri Luar Negeri Armenia, Vartan Oskanian dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Elmar Mammadyarov mengantarkan pada terbentuknya satu dokumen yang disebut dokumen London, yang mana berisi pendahuluan pendek yang menguraikan prinsip-prinsip untuk tindakan di masa depan. Pertemuan ini sekaligus disiapkan untuk pertemuan puncak antara Presiden Armenia Robert Kocharian dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang dijadwalkan di Paris diluar bulan Februari (www.rferl.org,2016).

Setelah pertemuan antara presiden kedua belah pihak, yakni Presiden Armenia Robert Kocharian dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev di Paris yang mana menunjukkan dukungan tingkat politik atas usaha negara Co-Chair yang terdiri dari Rusia, Perancis dan AS di Minsk Group untuk menempa penyelesaian yang adil dan abadi dari konflik Nagorno-Karabakh. Selanjutnya pembukaan Dewan Menteri OSCE diadakan di Madrid pada 29 November 2007. Perjanjian untuk menerima prinsip-prinsip Madrid sebagai dasar untuk negosiasi baru berlangsung pada tanggal 6 Juni 2008, pada pertemuan St.Petersburg dari Presiden Armenia dan Azerbaijan (www.globalsecurity.org,2011).

Langkah besar untuk mewujudkan harapan masyarakat internasional untuk melihat adanya perdamaian antara Armenia-Azerbaijan kembali kabur dan seolah hilang melihat konflik kembali meletus di wilayah-wilayah pendudukan. Bagaimanapun pertempuran yang serius kembali terjadi pada tanggal 4 Maret 2008, yang mana pasukan yang menduduki Armenia melakukan pelanggaran atas rezim gencatan senjata, yang memakan korban 5 orang dari pihak Azerbaijan dan 27 orang dari pihak Armenia (www.un.org,2008).

Resolusi Konflik yang berjalan sangat sulit dalam menemukan penyelesaian berkaitan dengan Kejahatan Perang yang pernah dilakukan oleh Azerbaijan dalam pembersihan etnis Armenia dimasa lalu. Azerbaijan terus berusaha menghadirkan masalah ini sebagai sengketa teritorial antara Azerbaijan dan Armenia. Pendekatan ini menghambat upaya Minsk Group Co-Chairs, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat yang sama, ini merupakan upaya Azerbaijan untuk menghindari tanggung jawab atas pembantaian orang Armenia, kebijakan pembersihan etnis dan agresi terhadap penentuan nasib sendiri Nagorno-Karabakh, serta Konsekuensi dari kebijakan tersebut (Kocharyan, 2015).

Menurut Dr. Kamal Makili-Aliyev dalam tulisannya Nagorno-Karabakh Conflict In International Legal Documents And International Law kejahatan perang yang umum terjadi dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah perbuatan yang dilarang oleh Statuta Mahkamah. Seperti pembunuhan yang disengaja terhadap tawanan perang dan penduduk sipil. Kejahatan lain selama konflik Nagorno-Karabakh berlangsung berupa pengambilan sandra yang non-kombatan dari daerah yang diduduki di rampas kebebasannya, diperlakukan sewenang-wenang dan diancam, mereka dijadikan tameng atau membunuh dengan maksud dijadikan sebagai bentuk teror perlawanan. Melancarkan serangan ke area sipil atau lingkungan sipil dengan resiko kerusakan berat. Transfer penduduk sipil secara langsung dan tidak langsung, yang mana selama Konflik Nagorno- Karabakh lebih dari 450.000 orang Azerbaijan dipaksa oleh pendudukan Armenia untuk pindah dari wilayah yang diduduki. Tidak hanya itu kejahatan perang lainnya yang masih terjadi selama Konflik Nagorno-Karabakh hingga hari ini, Misal seperti : penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, sengaja menyebabkan penderitaan besar atau luka serius pada tubuh atau kesehatan, menyerang atau membombardir kota, desa, tempat tinggal atau bangunan dengan cara apapun (Makili-aliyev, 2013).

Konflik Nagorno-Karabakh merupakan konflik yang sedikit mendapat perhatian Internasional. Karena kebencian antara etnis sipil yang mengakibatkan lingkungan politik tidak aman dan belum menunjukkan adanya jalan damai yang berhasil, ditambah mengingat partisipasi regional juga tidak membantu sehingga perlu perhatian dari Internasional untuk segera menyelesaikan sengketa untuk mendapatkan kesepakatan dan perdamaian.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutkan Nagorno-Karabakh Periode 2006-2015? Dan Bagaimana Pengaruh Isu Kejahatan Perang terhadap Upaya Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutkan Nagorno-Karabakh? Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana proses Penyelesaian konflik antara Azerbaijan dan Armenia dan bagaimana pengaruh Kejahatan Perang terhadap Upaya Penyelesaian konflik tersebut. Sehingga nantinya dapat bermanfaat terutama untuk menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dan dapat menjadi acuan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan serupa.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan paradigma Realis, teori Konflik Segitiga Galtung dan konsep Resolusi Konflik. Ada tiga konsep utama untuk menjelaskan politik kejahatan perang realisme. Pertama, etika dan moralitas dalam dunia internasional bersifat abstrak dan tidak penting. Dalam kondisi dunia yang anarki, negara tidak perlu tunduk pada standar etika atau moralitas internasional. Kejahatan perang merupakan akibat yang tidak dapat dihindari dari kondisi selama perang. Pelanggaran atas ketetapan Hukum Humaniter Internasional mengenai aturan perang merupakan bukti bahwa nilai moral universal itu tidak dapat diterapkan untuk tindakan yang dilakukan negara dalam upaya pengejaran kepentingan nasionalnya (Morgenthau, 2006).

Kedua, kepentingan nasional merupakan tujuan utama negara, sehingga hukum internasional tidak bisa membatasi tindakan negara yang berdasar pada kepentingan nasionalnya (*self help*). *National egoism* menjadi bukti bahwa negara itu hanya mementingkan diri sendiri dengan membenarkan kepentingan nasionalnya, dan menolak kepentingan nasional negara lain. Hukum atau kebijakan dibuat untuk melegalkan tindakan negara, keterlibatan negara dalam perang ataupun intervensi tidak lepas dari adanya pelanggaran tata aturan perang yang kemudian kita sebut sebagai kejahatan perang.

Realis mengharuskan negara untuk menjadi aktor rasional. Ini berarti bahwa, mengingat tujuan hidup, negara akan bertindak sebaik mungkin untuk memaksimalkan kemungkinan mereka terus eksis (Slaughter, 1994). Ketiga, realis berpandangan bahwa dalam kondisi perang negara sebagai aktor rasional memperhitungkan untung rugi dalam setiap tindakannya, aktor-aktor perang harus meminimalisir peluang kekalahan dan mencapai kemenangan. Hal inilah yang mendorong pihak-pihak yang berperang melakukan pembunuhan penduduk sipil dalam skala besar (*civilian victimization*) sebagai strategi untuk memenangkan perang. Pemerintah yakin bahwa strategi ini mampu mengurangi biaya perang, peluang kekalahan, dan menjaga kontrol pada wilayah pendudukan. *Collateral Damage* adalah salah satu konsep yang diciptakan untuk melindungi tindakan brutal negara dalam melakukan *civil victimization*, menyatakan bahwa mereka ada pada kondisi yang tidak dapat menghindari efek samping yang terjadi disaat perang, baik pada individu sipil maupun fasilitas publik. Pembeneran berlaku surut yang kemudian memunculkan konsep *collateral damage* merupakan salah satu instrumen yang dibuat untuk memaksimalkan pemenuhan *power* dan *security* setiap negara, karena intensi suatu negara tidak dapat diverifikasi secara empiris (Mearsheimer, 2013).

Pada akhir 1960-an Johan Galtung (1969; lihat juga 1996: 72) mengusulkan Model konflik yang berpengaruh yang meliputi baik simetris dan konflik asimetris. Dia menyarankan bahwa konflik dapat dilihat sebagai segitiga, dengan *con-tradiction* (C), sikap (A) dan perilaku (B). Segitiga memiliki tujuan ganda menjaga ketiga bagian terpisah,

dan dari mereka berkaitan dengan anak panah dua arah sebab-akibat (Jeong, H. W., & Michael, 2010). Terkait kepentingan yang berbenturan maka menimbulkan persepsi, sebagaimana yang dijelaskan Hugh Miall, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse dalam konflik kekerasan pihak yang bersengketa cenderung mengembangkan persepsi yang negatif termasuk saling merendahkan satu sama lain dan sikap sering kali dipengaruhi oleh emosi seperti ketakutan, kemarahan dan kebencian.

Resolusi konflik merupakan upaya memilih seperangkat cara bagaimana konflik yang tidak bisa dihindari bisa diminimalisir dengan cara pencegahan konflik hingga penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. Sebagaimana disampaikan (Wani, 2015) Resolusi Konflik "sebagai upaya pihak yang bertikai masuk ke dalam perjanjian dan memecahkan sumber ketidaksesuaian mereka, masing-masing menerima kelangsungan sebagai pihak dan menghentikan semua tindakan kekerasan terhadap satu sama lain". Resolusi Konflik mengacu pada berbagai proses yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sumber konflik. Resolusi Konflik adalah istilah umum untuk berbagai macam metode dan pendekatan untuk menangani konflik: dari negosiasi untuk diplomasi, dari mediasi arbitrase, dari fasilitasi untuk adjudikasi, dari konsiliasi konflik pencegahan, dari manajemen konflik transformasi konflik, dari keadilan restoratif untuk perdamaian. Sehingga dalam menganalisa permasalahan pada penelitian ini, penulis memaparkan tentang dinamika konflik dan mengidentifikasi apakah kejahatan perang berpengaruh terhadap upaya resolusi konflik, sehingga ditemukan penyelesaian konflik secara damai.

Pembahasan

Konflik Azerbaijan dan Armenia dalam memperebutkan Nagorno-Karabakh berawal ketika Uni Soviet mengalami perpecahan tahun 1988-an. Konflik yang diawali dengan perang berdarah antara Azerbaijan dan Armenia telah mengakibatkan tewasnya puluhan ribu korban jiwa dan menimbulkan ketidakstabilan baik secara politik maupun ekonomi. Keterlibatan militer dan kelompok-kelompok separatis berdampak pada terjadinya pelanggaran berat berupa terjadi sejumlah kasus penyiksaan dan pembunuhan terhadap orang Armenia, sandera sipil, dan tawanan perang di penjara Azerbaijan, yang mana merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa (www.osce.org, 2015). Tahun 1988 merupakan awal terjadinya konflik, dimana pihak Azerbaijan melakukan pembantaian dan pembersihan etnis Armenia sebagai tanggapan atas klaim penentuan nasib sendiri dari penduduk Nagorno-Karabakh. Pada tahun 1989-1993 Pihak Azerbaijan melakukan serangan secara intensif dan melakukan pembersihan etnis di Nagorno-Karabakh maka Uni Soviet mengumumkan Nagorno-Karabakh sebagai negara darurat militer. Azerbaijan terus melakukan serangan di Nagorno-Karabakh menggunakan peralatan berat. Pada tahun 1993 pasukan Nagorno-Karabakh mulai kembali merebut wilayah-wilayah mereka yang dikuasai oleh Azerbaijan. Pada pertengahan tahun akhirnya mereka berhasil menghancurkan pangkalan militer Azerbaijan. Hal ini mendesak Azerbaijan untuk menggusulkan gencatan senjata.

Pada tahun 1994 Azerbaijan kalah dalam konflik dan akhirnya menerima usulan gencatan senjata. Azerbaijan, Nagorno-Karabakh dan Armenia menyepakati gencatan senjata yang berlaku mulai 17 Mei 1994. Nagorno-Karabakh merupakan wilayah administratif independen dimana secara de facto diakui sebagai bagian dari wilayah Azerbaijan namun secara de jure diakui sebagai bagian dari wilayah Armenia. Hal ini mengakibatkan kedua negara memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh yang berujung pada kemunculan konflik antara Azerbaijan dan Armenia. Oleh karena itu upaya negosiasi sebagai resolusi konflik antara kedua belah pihak tersebut masih terus dilakukan hingga sekarang. Meskipun konflik militer secara besar-besaran telah diredam dengan gencatan senjata di tahun 1994 namun ketegangan antara kedua negara masih tetap terjadi.

Tahun 2006-2015 Terjadi pelanggaran gencatan senjata berupa bentrokan disepanjang garis depan konflik. Hal ini berupa pembakaran wilayah-wilayah yang menimbulkan korban jiwa. Selain bentrokan yang meningkat masing-masing pihak meningkatkan belanja pertahanan. Pada 12 November 2014 pasukan Azerbaijan menembak jatuh helikopter Mi-24 milik Armenia. Hingga tahun 2015 bentrokan ini setidaknya menimbulkan korban jiwa sebanyak 56 orang yang termasuk warga sipil di kedua belah pihak.

Negosiasi untuk konflik Nagorno-Karabakh sudah dilakukan melalui beberapa tahap. Masing-masing pihak bersama dengan *Organization For Security and Cooperation In Europe (OSCE) Minsk Group co-chair* yang merupakan organisasi internasional untuk mediasi mengenai penyelesaian konflik perebutan Nagorno-Karabakh oleh Azerbaijan dan Armenia telah melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas penyelesaian konflik. Pertemuan diadakan antara Menteri dan antara Presiden. Negosiasi yang telah lama dilakukan belum mengantarkan konflik yang sudah berlangsung sejak lama ini untuk selesai. Adanya isu kejahatan perang yang mana menurut Hukum Humaniter Internasional dilakukan oleh Azerbaijan dan disampaikan oleh delegasi Republik Armenia pada rapat Dewan Tetap OSCE. Terdapat sejumlah kasus penyiksaan dan pembunuhan terhadap orang Armenia, sandera sipil dan tawanan perang di pemukiman Azerbaijan.

Isu Kejahatan Perang tersebut merupakan bentuk-bentuk kejahatan berat yang tercantum di dalam *Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)* pasal 8 tentang Kejahatan Perang, seperti pembunuhan, penyiksaan, melakukan perlakuan tidak manusiawi, sengaja mengakibatkan penderitaan besar, melakukan deportasi yang tidak sah, menyerang warga sipil, dan menyerang benda-benda yang dilindungi (www.icc-cpi.int). Adanya isu kejahatan perang yang saling dituduhkan oleh kedua pihak, telah menjadi salah satu isu yang paling memecah belah antara Azerbaijan dan Armenia. Perang propaganda atas kasus-kasus dituduhkan akan menjadi penghambat dalam perundingan damai yang berdampak pada keberhasilan upaya penyelesaian konflik.

Sebagaimana yang disampaikan oleh co-chair dari OSCE Minsk Group pada 25 September 2015, pihak OSCE mengungkapkan kekhawatiran mereka atas sikap pasukan Armenia dan Azerbaijan yang menggunakan mortir dan senjata berat di sekitar wilayah sipil. Selain menyampaikan belasungkawa atas korban yang ditimbulkan, pihak OSCE juga menjelaskan penggunaan senjata berat pada eskalasi tidak dapat diterima dalam konflik, dan setiap pihak berdasarkan Konvensi Jenewa berkewajiban untuk melindungi keselamatan dan keamanan warga sipil. Co-chair meminta kedua belah pihak untuk mematuhi mekanisme OSCE dalam penyelidikan pelanggaran gencatan senjata (www.osce.org).

Baku menolak prinsip dasar hak untuk penentuan nasib sendiri Nagorno-Karabakh dan prinsip tidak menggunakan kekuatan atau ancaman kekerasan yang terdapat pada dokumen Madrid yang merupakan dokumen yang mendasari penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Namun sebagaimana yang selalu disampaikan oleh mediator bahwa keseluruhan dari prinsip dasar yang telah disepakati tersebut harus diimplementasikan tanpa kecuali, berdasarkan prinsip "tidak ada yang disepakati sampai semuanya disepakati" (Kocharyan, 2015). Bisa dilihat diantara prinsip yang tidak diterima oleh Azerbaijan adalah mendukung penentuan nasib sendiri Nagorno-Karabakh dan tidak menggunakan kekerasan dalam penyelesaian konflik. Hal ini sangat berkaitan dengan kejahatan perang yang ada dalam kasus perebutan Nagorno-Karabakh oleh Azerbaijan dan Armenia. Sikap Azerbaijan yang tidak menyetujui penarikan penembak jitu dari garis depan konflik menimbulkan kerugian bagi pihak Armenia. Ketidakpercayaan antara orang Azerbaijan dan Armenia sering disebut sebagai hambatan,

atau bahkan rintangan krusial, untuk penyelesaian konflik antara kedua belah pihak (Emma Klever, European Movement).

Hal ini merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindarkan dalam konflik Nagorno-Karabakh, karena selain tidak patuh pada perjanjian gencatan senjata, pasukan militer tetap ditempatkan di garis depan konflik sebagai bentuk pertahanan dari masing-masing pihak. Sebagai bentuk dari kepentingan masing-masing pihak, Azerbaijan berkeinginan untuk tetap mempertahankan Nagorno-Karabakh sebagai bagian dari teritorinya sedangkan Armenia yang merasa populasi terbesar Nagorno-Karabakh merupakan etnis Armenia berkeinginan mendukung penentuan nasib sendiri bagi Nagorno-Karabakh. Tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak dengan mempertahankan perkobaran konflik di garis depan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Terutama diakibatkan oleh tindakan tetap mempertahankan militer dengan senjata berat di garis depan konflik, tidak cukup sampai disitu bahkan terjadi penangkapan, penjarahan, penyiksaan, pembunuhan terhadap warga sipil yang merupakan pihak yang harus dilindungi di dalam konflik.

Pada kasus Nagorno-Karabakh dibentuk oleh benturan kepentingan antara Azerbaijan dan Armenia. Azerbaijan yang tetap mengklaim Nagorno-Karabakh sebagai satu kesatuan wilayahnya karena secara Internasional memang diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, sedangkan Armenia yang mendapati sebagian besar populasi Nagorno-Karabakh adalah etnisnya mendukung penentuan nasib sendiri Nagorno-Karabakh. Sikap orang-orang Armenia dan Azerbaijan satu sama lain dibentuk oleh kenangan mereka akan apa yang telah terjadi di masa lalu dan harapan akan apa yang bisa terjadi di masa depan. Kejadian dan interaksi yang telah berlalu tidak dapat diabaikan. Perilaku yang mereka adopsi tidak hanya reaktif tapi juga berdasarkan pada hubungan yang bermasalah selama dan setelah era Soviet. Pertempuran-pertempuran di garis depan konflik menjadikan masyarakat sipil yang bertempat tinggal disana ditekan oleh rasa takut. Penggunaan senjata berat seringkali menimbulkan korban masyarakat sipil. Dalam usaha untuk mencapai tujuan baik pihak Azerbaijan maupun pihak Armenia mengandalkan kekuatan masing-masing termasuk dengan meningkatkan belanja pertahanan. Hubungan buruk antara orang Armenia dan Azerbaijan seringkali menjadi pemicu konflik dan seringkali menjadi hambatan penting bagi *peacebuilding* setelah perang berakhir pada tahun 1994. Mekanisme respon dan siklus kekerasan dan kekerasan balasan seringkali menjadi sebab konflik tidak terselesaikan (Geukjian).

Penutup

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Isu kejahatan perang dalam penyelesaian konflik Azerbaijan-Armenia memperebutkan Nagorno-Karabakh merupakan isu yang berpengaruh terhadap proses penyelesaian damai. Konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 1988 ini telah mendapatkan langkah penyelesaian pada tahun 1994 melalui gencatan senjata. Namun gencatan senjata hanya berfungsi sebagai kebutuhan mendesak sebagai kesepakatan untuk memberhentikan pertarungan saat itu namun tidak dianggap sebagai jalan untuk memperluas proses perdamaian. Jalan buntu dari penyelesaian damai memicu eskalasi yang diperkuat oleh tingginya tingkat kekerasan. Sebagaimana dinamika konflik segitiga ABC Galtung, benturan kepentingan antara Azerbaijan dan Armenia, mekanisme respon dan siklus kekerasan dan kekerasan balasan seringkali menjadi sebab konflik tidak terselesaikan. Hal ini terlihat dari eskalasi yang sering terjadi di garis depan konflik yang memicu korban jiwa terutama warga sipil dan kerusakan yang merupakan isu kejahatan perang. Sebagaimana kita ketahui garis depan konflik merupakan barometer negosiasi perdamaian. Meskipun Armenia sepakat menarik militer mereka dari garis depan konflik, namun Azerbaijan tetap mempertahankan militernya di garis depan konflik.

Masing-masing pihak mempunyai kepentingan atas Nagorno-Karabakh, Azerbaijan meminta untuk integritas teritorial, sedangkan Armenia mendukung Nagorno-Karabakh untuk penentuan nasib sendiri. Menurut pandangan Realis kepentingan nasional merupakan tujuan utama negara. Nasional egoism menjadikan negara mementingkan diri sendiri dengan membenarkan kepentingan nasionalnya dan menolak kepentingan nasional negara lain. Hal inilah yang belum mengantarkan pada solusi damai dikarenakan para pihak termotivasi dengan mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional mereka masing-masing.

Referensi

- Dehdashti-rasmussen, R. (2006). *The Conflict over Nagorno-Karabakh: Causes, the Status of Negotiations, and Prospects*. The.
- Geukjian, O. (n.d.). *Negotiating Armenian-Azerbaijani Peace Opportunities, Obstacles, Prospects*. American University of Beirut, Lebanon: Ashgate Publishing Company.
- General Assembly Adopts Resolution Reaffirming Territorial Integrity Of Azerbaijan, Demanding Withdrawal Of All Armenian Forces. (n.d.). Retrieved May 22, 2016, from <http://www.un.org/press/en/2008/ga10693.doc.htm>
- Global Conflict Tracker. (n.d.). Retrieved April 17, 2016, from <http://www.cfr.org/global/global-conflictracker/p32137#!/conflict/nagorno-karabakh-conflict>
- ICC-CPI. (2014). Understanding the International Criminal Court (p. 49). Retrieved from <http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf>
- Jeong, H. W., & Michael, E. (2010). *Theories Of Conflict. Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict*. Retrieved from <http://doi.org/10.1016/B978-012373985-8.00177-X>.
- Klever, E. (2013). The Nagorno-Karabakh conflict between Armenia and Azerbaijan : An overview of the current situation European Movement Table of Contents, 1–27.
- Kocharyan, S. (2015). Why the Nagorno-Karabakh Conflict Is Still Not Resolved. *Crisis Prevention and Peace-Building, III*, 569–593.
- Makili-aliev, K. (2013). *Nagorno-Karabakh Conflict In International Legal Documents And International. Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan*. Azerbaijan: Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan.
- Mearsheimer, J. J. (2013). Structural Realism. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, *International Relations Theories: Discipline and Diversity 3rd Edition* (pp. 77-93). Oxford: Oxford University Press.
- Morgenthau, H. J. (2006). *Politics Among Nations: The Struggle For Power And Peace 7 Edition*. New York: McGraw Companies, Inc.
- Nagorno-Karabakh: Timeline Of The Long Road To Peace. (n.d.). Retrieved August 14, 2017, from <https://www.rferl.org/a/1065626.html>
- Nagorno-Karabakh. (n.d.). Retrieved May 1, 2017, from <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/nagorno-karabakh.htm>
- Parliament, E., & Directorate-General for External Policies of the Union. (2016). *The frozen conflicts of the EU ' s Eastern neighbourhood and their impact on the respect of human rights*. <http://doi.org/10.2861/716520>
- Press Statement by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group | OSCE. (n.d.). Retrieved November 13, 2017, from <http://www.osce.org/mg/185001>
- Slaughter, A. (1994). *International Relations , Principal Theories*.
- Statement by Edward Nalbandian, Minister of Foreign Affairs of Armenia at the 22nd Meeting of the OSCE Ministerial Council. (2015). Retrieved from

<http://www.osce.org/cio/207751?download=true>
Wani, H. A. (2015). Understanding conflict resolution. *Centre for Promoting Ideas*, 104–111.